



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
No. 127/ITDel/Rek/SK/X/17
Tentang

EVALUASI INTERNAL PROGRAM STUDI INSTITUT TEKNOLOGI DEL
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dipandang perlu untuk mengadakan Evaluasi Internal Program Studi;
- b. bahwa kegiatan Evaluasi Internal Program Studi diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan akademik di setiap Fakultas dan Program Studi mendukung Visi dan Misi Institut Teknologi Del serta pelaksanaan kegiatan akademik yang dilakukan di setiap Fakultas dan Program Studi terarah dan terkoordinasi dengan baik;
- c. bahwa Evaluasi Internal Program Studi merupakan upaya untuk mencapai standar mutu pada taraf nasional; dan
- d. bahwa Evaluasi Internal Program Studi perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Teknologi Del.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44, Tahun 2015; tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 Tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
9. Statuta Institut Teknologi Del tahun 2014;
10. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 025/YD/SK/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del tentang Evaluasi Internal Program Studi Institut Teknologi Del;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan ini;

1. Institut adalah Institut Teknologi Del (IT Del) sebagai badan penyelenggara pendidikan yang berbentuk Perguruan Tinggi Swasta;
2. Rektor adalah Pimpinan Institut Teknologi Del yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Institut Teknologi Del;
3. Fakultas adalah penyelenggara kegiatan Institut Teknologi Del dalam dana dan/atau satu disiplin ilmu tertentu;
4. Dekan adalah Pimpinan Fakultas dalam lingkungan Institut Teknologi Del yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Fakultas;
5. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau vokasi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum;
6. Program Vokasi adalah program pendidikan strata 0 (S-0) yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu;
7. Program Sarjana adalah program pendidikan strata 1 (S-1) yang memberikan hak menyandang gelar Sarjana kepada lulusanya;
8. Penyelenggara Pendidikan adalah Fakultas;
9. Kegiatan Akademik adalah kegiatan yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
10. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 14 sampai 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian;
11. Evaluasi Internal Semester (EVISEM) adalah evaluasi diri Program Studi yang dilakukan per semester yaitu pada setiap bulan Maret dan September;
12. Evaluasi Internal Tahunan (EVITAH) adalah evaluasi diri Program Studi setiap dua semester (genap dan gasal), yaitu pada setiap bulan April;
13. Evaluasi Internal (EVIN) adalah evaluasi diri program studi setiap empat atau lima tahun sekali dan dilakukan satu tahun sebelum masa akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) terhadap Program Studi tersebut berakhir;
14. Penelitian adalah penelitian taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau desain;
15. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan yang mencakup upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia baik dalam hal perluasan wawasan, pengetahuan, maupun peningkatan keterampilan yang dilakukan oleh Sivitas Akademika sebagai perwujudan dharma bakti serta wujud kepedulian untuk berperan aktif

meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat luas terlebih bagi masyarakat ekonomi lemah;

16. Publikasi adalah memasukkan hasil penelitian dalam pelbagai media ilmiah, baik di dalam maupun di luar negeri;
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu;
18. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program studi pendidikan yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Del;
19. Dosen adalah tenaga pendidik pada Institut Teknologi Del yang khusus diangkat dengan tugas mengajar, meneliti, dan mengabdikan;
20. Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga pemangku kepentingan (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.

BAB II

TUJUAN, FUNGSI, LINGKUP, DAN MANFAAT PENYELENGGARAAN EVALUASI INTERNAL

Tujuan Pasal 2

1. Memelihara dan meningkatkan mutu Program Studi secara terstruktur, konsisten dan berkesinambungan;
2. Mengukur kinerja Program Studi secara terstruktur, konsisten, dan berkesinambungan.

Fungsi Pasal 3

1. Sebagai upaya penjaminan mutu internal Institut Teknologi Del;
2. Sebagai instrumen untuk melakukan perbaikan mutu akademik;
3. Sebagai pertanggungjawaban penyelenggaraan program kepada pimpinan Institut;
4. Sebagai salah satu langkah mempersiapkan evaluasi eksternal, baik yang bersifat nasional maupun internasional;
5. Sebagai persyaratan perpanjangan izin operasional Program Studi;
6. Sebagai persyaratan bagi Fakultas dalam membuka Program Studi baru;

Ruang Lingkup Pasal 5

1. Membantu pimpinan Institut dan Fakultas untuk mengidentifikasi masalah akademik penyelenggaraan pendidikan;
2. Membantu pimpinan untuk melakukan evaluasi dan revisi terhadap kebijakan dan program yang telah ditetapkan;
3. Membantu pimpinan untuk mencapai visi dan misi Fakultas/Institut.

BAB III

EVALUASI INTERNAL SEMESTERAN (EVISEM)

Sasaran Penyelenggaraan EVISEM

Pasal 6

1. EVISEM menunjukkan status mutu penyelenggaraan pendidikan;
2. Instrumen EVISEM dirancang berdasarkan kebutuhan Institut untuk mengetahui pencapaian mutu penyelenggaraan Program Studi dalam kurun waktu satu semester berdasarkan kriteria dan indikator yang merujuk kepada Standar Nasional Pendidikan dan Komponen Mutu untuk Akreditasi Program Studi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT);
3. EVISEM dilakukan terhadap setiap Program Studi di lingkungan Institut Teknologi Del yang mencakup program pendidikan vokasi dan sarjana.

Komponen EVISEM

Pasal 7

Instrumen Evaluasi Mutu Internal (EMI) Semesteran Program Studi terdiri dari:

1. Standar Isi;
2. Standar Proses;
3. Standar Kompetensi Lulusan;
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
5. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
6. Pengelolaan Program Studi;
7. Standar Pembiayaan;
8. Standar Penilaian;
9. Standar Penelitian;
10. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat;
11. Standar Kerjasama.

Pelaksanaan dan Metode EVISEM

Pasal 8

1. Penyelenggara Pendidikan melaksanakan EVISEM;
2. Evaluasi Semesteran dilaksanakan dengan cara mengisi borang;
3. Cara pengisian borang dilakukan dengan aplikasi ataupun secara daring (*online*);
4. Data yang diisi adalah data satu semester yang baru saja berakhir.

Waktu Pelaksanaan EVISEM

Pasal 9

Evaluasi Internal Semesteran dilaksanakan pada setiap bulan Maret dan September.

Evaluasi
Pasal 10

1. Data EVISEM dievaluasi oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM) dan hasil evaluasi didiskusikan dengan Program Studi untuk perbaikan mutu;
2. Hasil evaluasi dan perbaikan mutu diserahkan kepada Fakultas;
3. Direktur Pendidikan mengevaluasi hasil EVISEM untuk keperluan perumusan rencana tindak dan untuk peningkatan mutu Program Studi yang berkelanjutan.

BAB IV
EVALUASI INTERNAL TAHUNAN (EVITAH)

Sasaran Penyelenggaraan EVITAH
Pasal 11

1. EVITAH merupakan tindak lanjut Pimpinan Fakultas dan Program Studi untuk perbaikan mutu Program Studi berdasarkan hasil tinjauan (*review*) EVISEM selama 1 (satu) tahun akademik.
2. EVITAH dilakukan terhadap seluruh Program Studi di lingkungan Institut Teknologi Del yang mencakup program pendidikan vokasi dan sarjana.

Komponen EVITAH
Pasal 12

Komponen yang dievaluasi dalam penyelenggaraan EVITAH adalah;

1. Komponen Mahasiswa dan Lulusan;
2. Komponen Kurikulum;
3. Komponen Dosen;
4. Komponen Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
5. Komponen Manajemen Mutu Akademik.

Pelaksanaan dan Metode EVITAH
Pasal 13

1. Program Studi melaksanakan EVITAH;
2. EVITAH dilaksanakan dengan cara mengisi borang;
3. Cara pengisian borang dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi ataupun secara daring;
4. Data yang digunakan adalah data dua semester (genap dan gasal) yang baru berakhir.

Waktu Pelaksanaan EVITAH
Pasal 14

EVITAH dilaksanakan pada bulan April setelah EVISEM semester genap dan gasal dievaluasi.

Pelaporan dan Evaluasi
Pasal 15

1. Data EVITAH dievaluasi oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM) dan hasil evaluasi didiskusikan dengan Program Studi untuk perbaikan mutu;
2. Hasil Evaluasi dan usulan perbaikan diserahkan oleh SPM kepada Fakultas;
3. Pimpinan Fakultas melaporkan hasil EVITAH kepada Direktorat Pendidikan.

BAB V
EVALUASI INTERNAL (EVIN)

Sasaran Penyelenggaraan EVIN
Pasal 16

1. EVIN dilakukan terhadap seluruh Program Studi di lingkungan Institut Teknologi Del yang mencakup program pendidikan vokasi dan sarjana;
2. Program Studi yang dimaksud dalam ayat satu adalah Program Studi yang satu tahun lagi habis masa akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).

Komponen EVIN
Pasal 17

Komponen yang digunakan dalam penyelenggaraan evaluasi empat tahun adalah:

1. Jati diri, Visi, Misi, dan Tujuan;
2. Komponen Tata pamong dan pengelolaan;
3. Komponen Mahasiswa dan Lulusan;
4. Komponen Kurikulum;
5. Komponen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
6. Komponen Sumber Daya Manusia;
7. Komponen Prasarana dan Sarana;
8. Komponen Sistem Informasi;
9. Komponen Pembiayaan;
10. Komponen Kerjasama;
11. Komponen Penjaminan Mutu Internal.

Ruang Lingkup Kegiatan EVIN
Pasal 18

Kegiatan Evaluasi Internal meliputi:

1. Penyusunan Laporan Evaluasi Diri oleh Program Studi;
2. Asesmen Laporan Evaluasi diri oleh Asesor Internal IT Del dan SPM;
3. Visitasi oleh Asesor Internal IT Del;
4. Penilaian akhir dan Rekomendasi perbaikan oleh Asesor Internal IT Del dan SPM.

Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Program Studi
Pasal 19

1. Pimpinan Program Studi membentuk tim penyusunan Evaluasi Diri Program Studi;
2. Tim Penyusun Evaluasi Diri Program Studi dan mengisi borang EVIN;
3. Penyusunan Laporan Evaluasi Diri mengikuti Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Program Studi yang dikeluarkan oleh SPM IT Del;
4. Pimpinan Program Studi mengirim Laporan Evaluasi Diri sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Visitasi dan Penilaian
Pasal 20

1. Visitasi dilakukan oleh asesor internal yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Visitasi dilakukan berdasarkan Buku Pedoman Visitasi yang diterbitkan oleh SPM;
3. Pelaksanaan visitasi mengikuti jadwal yang telah ditentukan;
4. Penilaian mengikuti Buku Pedoman Evaluasi Internal yang diterbitkan oleh SPM.

Pelaporan dan Evaluasi
Pasal 21

1. Laporan EVIN seluruh Program Studi disampaikan oleh SPM kepada pimpinan Institut;
2. Laporan EVIN memuat hasil Evaluasi, Penilaian, dan Rekomendasi perbaikan mutu Program Studi yang disusun oleh SPM dan Asesor Internal.

Asesor Internal IT Del
Pasal 22

Asesor Internal IT Del adalah dosen IT Del yang telah memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. Telah mengikuti pelatihan asesor internal yang diselenggarakan SPM IT Del;
2. Memiliki kemampuan dan komitmen untuk melaksanakan EVIN;
3. Memahami kode etik asesor internal.

BAB VI
PELAKSANAAN EVALUASI INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Tahap Persiapan
Pasal 23

1. Satuan Penjaminan Mutu menyiapkan pedoman dan instrumen Evaluasi Internal Institut Teknologi Del;
2. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi bertugas merancang program daring atau aplikasi untuk keperluan Evaluasi Internal Institut Teknologi Del.

Tahap Pelaksanaan
Pasal 24

1. Unit Penjaminan Mutu Fakultas memantau dan memfasilitasi pelaksanaan evaluasi internal di tingkat Fakultasnya masing-masing;
2. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi menyiapkan dan memelihara penggunaan aplikasi ataupun program daring Evaluasi Internal;
3. Program Studi bertugas melaksanakan EVISEM, EVITAH, dan EVIN;
4. Pimpinan Fakultas memantau dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan EVISEM, EVITAH, dan EVIN Program Studi;
5. Pimpinan Fakultas mengesahkan dokumen laporan EVITAH dan EVIN serta mengirimkannya ke Institut.

Tahap Evaluasi
Pasal 25

1. Satuan Penjaminan Mutu bertugas melakukan evaluasi terhadap hasil EVISEM dan EVITAH;
2. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi bertugas melakukan evaluasi terhadap fungsi program daring Evaluasi Internal Institut Teknologi Del;
3. Direktorat Pendidikan mengevaluasi EVITAH untuk kepentingan penilaian kinerja Dekan ataupun Ketua Program Studi, hibah kompetisi, dan keperluan lain;
4. Satuan Penjaminan Mutu merekapitulasi hasil EVIN yang dapat menjadi data evaluasi mutu internal sehingga dapat memetakan pencapaian terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi, selanjutnya dibuat rekomendasi perbaikan dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan guna mempersiapkan akreditasi BAN PT maupun akreditasi lainnya dan menyampaikan laporan evaluasi kepada Pimpinan Institut;
5. Dekan dan Program Studi melaksanakan rencana tindak lanjut peningkatan mutu sesuai dengan rekomendasi perbaikan dari hasil kegiatan EVIN.

BAB VII
SANKSI

Pasal 25

Apabila Dekan tidak melaporkan hasil EVISEM, EVITAH, dan EVIN sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka akan diberikan sanksi berupa antara lain:

1. Peringatan tertulis;
2. Wajib mengikuti program pembinaan;
3. Tidak dapat diproses perpanjangan jabatannya;
4. Tidak dapat dilibatkan dalam program Hibah Kompetisi;
5. Para dosen dari Program Studi yang terkena sanksi tidak dapat mengikuti Sertifikasi Dosen.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 27

1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Institut sepanjang tidak bertentangan;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Laguboti, Toba Samosir pada tanggal 18 Oktober 2017
Institut Teknologi Del
Rektor,



Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M. Tech., Ph.D.

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Del;
2. Kepala Yayasan Del Cabang Sumatera Utara;
3. Ketua Senat Akademika IT Del;
4. Para Wakil Rektor IT Del;
5. Ketua Badan Penjaminan Mutu;
6. Para Direktur;
7. Para Dekan Fakultas;
8. Para Ketua Program Studi di lingkungan IT Del;
9. Peringgal.